



### **Hak cipta dan penggunaan kembali:**

Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk menggubah, memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bukan untuk kepentingan komersial, selama anda mencantumkan nama penulis dan melisensikan ciptaan turunan dengan syarat yang serupa dengan ciptaan asli.

### **Copyright and reuse:**

This license lets you remix, tweak, and build upon work non-commercially, as long as you credit the origin creator and license it on your new creations under the identical terms.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Menurut Montesquieu terdapat tiga pilar utama dalam demokrasi yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif yang saling mengawasi satu sama lain. Di luar itu, Edmund Burke (1729- 1797) memperkenalkan istilah *the fourth estate* yang didefinisikan sebagai pemegang kekuasaan di luar tiga pilar utama (dalam Hansen, 2018, p. 2). *The fourth estate* atau pilar keempat adalah istilah yang menggambarkan kedudukan media massa yang memiliki kekuatan untuk memberikan informasi sebanyak-banyaknya untuk mewakili kegiatan pemerintahan (Hansen, 2018, p. 3).

Di era digital, internet membawa perubahan dan kemudahan bagi jurnalis dalam melakukan perhimpunan berita di media massa. Steven Ross (2002) menyebutkan bahwa situs internet dan e-mail memiliki peran besar sebagai alat penunjang kegiatan jurnalistik saat ini (dalam Lambie & Quinn, 2008, p. 1). Dalam aktivitas jurnalistik, pencarian informasi merupakan kunci utama agar suatu pemberitaan bisa terbentuk. Di sisi lain, internet merupakan salah satu sumber informasi terbesar di dunia yang dapat diakses secara mudah (Lambie & Quinn, 2008, p. 1).

Lambie dan Quinn (2008) pada awalnya menyebutkan bahwa aktivitas jurnalistik berjalan pada tiga proses, yaitu: pencarian ide, pencarian bukti yang diperoleh dari sumber daring dan nondaring, serta penulisan berita. Namun,

pada praktik saat ini kerap kali proses kerja jurnalistik bermula di tahap kedua yaitu menuliskan pemberitaan dari konten atau informasi yang ditemukan melalui laman-laman di internet. Hal ini tentunya dirasa praktis, apalagi bagi media daring yang mengedepankan aspek kecepatan dalam penyampaian informasinya. Lamble dan Quinn menyebut kinerja ini sebagai *computer-assisted reporting (CAR)*. CAR sendiri mengungkapkan model kerja pekerja media yang mengombinasikan penggunaan komputer dengan aktivitas jurnalistik. Seorang jurnalis yang menggunakan internet untuk mendukung aktivitas penggarapan berita dinilai telah menerapkan metode CAR (Lamble & Quinn, 2008, p. 1).

Metode CAR ini sendiri pun dapat dijalankan dari tahap yang paling ringan, yaitu bertukar pesan daring (e-mail), melakukan pencarian sederhana, menyadur informasi dari laman lain, hingga ke tahap yang paling berat yakni mengolah data mentah yang dimiliki oleh internet (Lamble & Quinn, 2008, p. 2). Praktik CAR semakin berkembang dan didukung dengan kehadiran media sosial. Adornato (2017) menyebutkan bahwa media sosial menghasilkan cara baru bagi pekerja media untuk memperoleh berita. Pekerja media tidak lagi harus mengandalkan pernyataan dari orang pertama, namun melalui pemberitaan yang tersebar di media sosial (Adornato, 2017, p. 53).

Saat ini, melalui informasi yang ditemukan melalui media sosial tersebut, pekerja media sekedar bertugas untuk menentukan sudut pandang cerita yang berbeda dari informasi yang diterima untuk diangkat menjadi sebuah topik pemberitaan (Alejandro, 2010, p. 9). Selain itu, Alejandro (2010) juga

berpendapat bahwa kehadiran media sosial tidak hanya menghasilkan cara baru bagi pekerja media untuk memperoleh berita, namun juga mengubah konsep industri media itu sendiri (p. 9).

Sejak kehadiran media sosial, para pekerja media dituntut untuk dapat meningkatkan proses jurnalistik yang tradisional lantaran, saat ini, khalayak lebih cenderung untuk menikmati informasi saat itu juga (*real time*). Khalayak cenderung ingin menikmati suatu pemberitaan yang hangat, pada saat berita itu baru saja diperoleh oleh para pekerja media meskipun informasi yang didapatkan tidaklah utuh. Hal ini dikarenakan media sendiri tidak ingin mengambil resiko untuk menahan pemberitaan tersebut, apalagi ketika pemberitaan tersebut pada akhirnya dikeluarkan oleh media lain atau bahkan oleh masyarakat awam (Alejandro, 2010, p. 9).

Media sosial membuat media dan pengguna lain di luarnya—*blogger*, pengguna Twitter, hingga *citizen journalist*—berlomba untuk menjadi yang terdepan dalam menyampaikan suatu informasi yang ada atau ditemukan melalui media sosial. Sayangnya, tidak semua informasi yang ditemukan melalui internet dan media sosial dapat dibuktikan kebenarannya.

Jika dibandingkan dengan media konvensional yang memiliki kepemilikan—individu, perusahaan, atau pemerintah—yang lebih jelas sehingga regulasinya lebih jelas pula, internet dikendalikan oleh berjuta-juta pihak. Kepemilikan yang beragam ini diikuti dengan tidak adanya batasan untuk membagikan informasi, pesan suara, hingga pesan gambar. Hal ini mengakibatkan informasi

yang terkandung dalam internet lebih banyak dibanding informasi yang ditemui melalui radio, televisi, hingga majalah (Lamble & Quinn, 2008, p. 87-88).

United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization [UNESCO] (2018) juga menyebutkan bahwa kecepatan internet dan akses terbuka yang dimiliki oleh media sosial membuat setiap orang dapat menjadi pembuat konten. Meski demikian, kemudahan yang ditawarkan melalui media sosial juga membuka akses baru bagi penyebaran misinformasi dan disinformasi. Hal ini kemudian yang disebut sebagai UNESCO sebagai *information disorder* (penyakit informasi). UNESCO menyebutkan bahwa penyakit ini kerap muncul dalam isu-isu yang berkaitan dengan politik. Penyakit ini pada akhirnya memengaruhi pola pikir masyarakat dalam menanggapi realitas, persetujuan bersama, partisipasi masyarakat, hingga berakibat pada turunnya kepercayaan (UNESCO, 2018, p. 36). UNESCO mengategorikan penyakit informasi ini ke dalam tiga bagian konsep yaitu misinformasi, disinformasi, dan malinformasi.

Misinformasi adalah penyakit informasi yang yang disebabkan oleh adanya kekeliruan dalam penyampaian informasi, namun pihak yang menyebarkan informasi tersebut tidak tahu bahwa informasi tersebut keliru. Disinformasi adalah penyakit informasi dimana pesan yang terkandung di dalam sebuah pemberitaan tidak mengandung kebenaran. Disinformasi terjadi apabila pihak yang menyebarkan telah mengetahui bahwa informasi atau konten yang disebarakan tersebut keliru, sehingga penyakit ini kerap disebut sebagai kebohongan yang disengaja. Sedangkan, malinformasi adalah informasi benar

yang disalahgunakan oleh suatu pihak untuk menjatuhkan pihak lain. (UNESCO, 2018, p. 46-47).

Penyakit informasi inilah yang menjadi tantangan bagi jurnalis yang mengandalkan metode CAR di dalam melakukan penghimpunan berita. Tidak jarang, pekerja media jatuh dalam jebakan dari informasi-informasi yang keliru. Informasi ini yang kemudian kerap disebarkan pula kepada masyarakat. Akibatnya, masyarakat turut mengonsumsi informasi yang keliru. Pearson (1997) menyebutkan bahwa fenomena ini menandakan kegagalan media massa berbasis daring untuk mengaplikasikan standar kebenaran sebagaimana yang diterapkan di dalam dunia nyata (dalam Lambie & Quinn, 2008, p. 92).

Dalam mengatasi hal ini, pekerja media atau jurnalis sudah sebaiknya melakukan uji kebenaran. Dalam dunia jurnalistik, proses ini kerap dijumpai pada praktik verifikasi. Praktik verifikasi sendiri adalah praktik pengujian kebenaran yang dilakukan sebelum sebuah informasi disebarkan kepada publik dengan mendasarkan bukti pada orang pertama. Melalui proses ini, pekerja media biasanya menentukan apakah publikasi informasi akan dilanjutkan atau tidak (UNESCO, 2018, p. 88).

Dengan banyaknya informasi yang tersebar dengan mudah saat ini, proses pengujian kebenaran dapat dilakukan dengan pengecekan fakta atau yang disebut sebagai *fact-checking* terhadap misinformasi dan disinformasi tersebut. Pengecekan fakta (*fact-checking*) yang dimaksud adalah pengecekan yang dilakukan atas suatu pernyataan atau informasi yang telah dinyatakan atau

dipublikasikan ke masyarakat luas untuk dibuktikan keabsahannya (Farrer, 2017, p. 12).

Stencel (2006) menyebutkan bahwa proses *fact-checking* sudah berkembang selama 15 tahun terakhir yang dibuktikan dalam Duke Reporter's Lab yang menyebutkan bahwa terdapat setidaknya 144 proyek *fact-checking* di setidaknya 47 negara di dunia (dalam Farrer, 2017, p. 12). Meski demikian, perlu adanya penyesuaian terhadap proses pengecekan fakta dengan kondisi yang ada pada saat ini, salah satunya yang disebabkan oleh adanya perubahan dalam proses pengumpulan dan penyebaran informasi pasca kehadiran internet. Peralpnya, kemudahan akses terhadap informasi dan meningkatnya aktivitas *blogging* menyebabkan turunnya kepercayaan masyarakat terhadap kinerja jurnalis, sebab keterbukaan ini memungkinkan munculnya oknum tertentu yang dapat dengan sengaja menyebarkan informasi salah dengan polesan kebenaran, sehingga sulit diidentifikasi kekeliruannya (UNESCO, 2018, p. 105).

Alhasil, semua opini atau informasi yang dikeluarkan oleh pengguna internet, yang belum teruji kebenarannya, dianggap sebagai 'berita' oleh masyarakat. Proses *fact-checking* kemudian dilakukan untuk memperbaiki kekurangan yang dihadirkan oleh internet ini dengan meneliti beragam pernyataan yang menyita perhatian masyarakat dan dianggap penting (Farrer, 2017, p. 12). Meski demikian, Lucas Graves menyatakan, dalam pemberitaan sehari-hari, aktivitas pengecekan fakta terhenti ketika sebuah pidato dimulai (Graves, 2016, p. 3). Maksudnya, informasi yang dilontarkan oleh pejabat publik atau tokoh tertentu seringkali dianggap benar. Padahal menurut Graves,

jika seseorang mampu mengutip pernyataan seseorang secara tepat, bukan berarti bahwa informasi yang dilontarkan dan dikutip itu adalah informasi yang benar.

Hal ini pun disampaikan oleh Chloe Lim, seorang peneliti dari Amerika Serikat, yang melakukan penelitian terhadap pola kerja pada pengecek fakta dalam melakukan pengecekan fakta pada isu politik. Melalui penelitian ini, Lim (2018) mendapati bahwa pengecek fakta memiliki kecenderungan untuk mempercayai klaim yang dilontarkan oleh seorang pejabat publik (p. 2). Selain itu, Chloe Lim juga menyebutkan bahwa belum ada standar yang signifikan dalam pengecekan fakta. Hal ini membuat pengecek fakta masih mengambil kesimpulan berlandaskan pada keputusan pribadi yang bernilai subjektif (Lim, 2018, p. 4). Melalui fakta ini, peneliti melihat bahwa masih terdapat perbedaan di dalam mempersepsikan dan juga mempraktikkan konsep *fact-checking* oleh para pengecek fakta di Amerika Serikat ini.

Berlandas pada penelitian tersebut, peneliti melihat bahwa praktik *fact-checking* masih dilakukan secara berbeda dan belum ada keseragaman di antara para pengecek fakta di dalam melakukan proses ‘uji kebenaran’ ini. Tidak hanya di Amerika Serikat, media di Indonesia juga belum memiliki standar yang kuat di dalam melakukan proses pengecekan fakta. Tidak hanya pada tataran praktik, namun juga pada tataran pemahaman. Misalnya saja, pada saat ini penyebaran istilah ‘hoaks’ masih digunakan oleh khalayak, tidak terkecuali oleh para media di Indonesia. Misalnya saja yang dilakukan oleh CNNIndonesia.com yang ditampilkan pada Gambar 1.1


Gambar 1.1 Berita dengan Narasi “Hoaks”



Sumber: CNNIndonesia.com, 2019

Tidak hanya itu, beberapa media pun menciptakan laman khusus untuk menghimpun informasi yang dikategorikan sebagai “hoaks” atau “hoax” ini. Misalnya yang tertera pada laman Detik.com di Gambar 1.2

Gambar 1.2 Laman “Hoax” Detik.com



Sumber: Detik.com, 2019

Saat ini, Wardle dan Derakhshan beranggapan bahwa konsep “hoaks” atau *fake news* cenderung lebih emosional dan bertujuan untuk mediskreditkan kerja jurnalis (UNESCO, 2018, p. 14). Selain itu, terdapat variabel lain dan lebih luas di dalam mendefinisikan informasi “hoaks” sendiri dan juga konten lain yang dikategorikan sebagai sebuah penyakit informasi. Selain adanya ketidakeseragaman dan ketidaksesuaian di antara konsep dalam pemahaman dan praktik *fact-checking*, peneliti melihat bahwa aktivitas *fact-checking* juga masih minim untuk dilakukan pada media, khususnya daring, di Indonesia.

Jika ditarik ke belakang, di dalam dunia praktis sendiri, terdapat sekumpulan media daring di Indonesia yang melakukan praktik pengecekan fakta yang tergabung dalam cekfakta.com. Situs cekfakta.com sendiri adalah sebuah proyek kolaboratif [pengecekan fakta] yang berdiri sejak 5 Mei 2018 (Tentang cekfakta, 2018, para. 1-2). Proyek yang beranggotakan 22 media dari seluruh Indonesia ini terdiri dari media-media yang memiliki kanal cek fakta pada medianya yang bertugas untuk mengecek kebenaran baik yang berasal dari pernyataan politisi dan dari informasi multimedia yang viral di kalangan masyarakat.

Meski demikian, fakta mengenai jumlah media yang tergabung, yaitu sebanyak 22 media daring dari seluruh Indonesia, menjadi pukulan telak karena mengingat bahwa media daring di Indonesia yang tercatat dalam Dewan Pers mencapai angka 1155 buah, baik yang sudah tersertifikasi secara administrasi dan faktual maupun belum (Data Perusahaan Pers, 2017). Tidak hanya itu, dari 22 media daring yang tergabung dalam cekfakta.com, hanya lima media daring

yang sudah pernah lolos uji sertifikasi milik The International *Fact-checking* Network (Kompas.com Tersertifikasi dalam Jaringan Internasional Penguji Informasi, 2018, para. 9).

Media daring pertama yang lolos uji sertifikasi adalah Tirto.ID pada 12 Januari 2018 lalu (Tirto, Media Indonesia Pertama yang Lolos Verifikasi IFCN, 2018, para. 1). Meski demikian, sertifikasi ini hanya berlaku selama satu tahun, sehingga masa sertifikasi IFCN milik Tirto.ID dinyatakan telah berakhir pada 12 Januari 2019 silam. Sedangkan, pada 2 Juli 2018, Liputan6.com menjadi media kedua yang lolos uji verifikasi IFCN (Liputan6.com Media Indonesia Kedua yang Lolos IFCN, 2018, para 1). Tiga media lainnya adalah Kompas.com pada 15 Oktober 2018, serta Tempo.co dan Mafindo (turnbackhoax.id) pada 16 Agustus 2018 lalu, meski demikian jika mengacu pada media yang teregistrasi pada Dewan Pers, hanya empat media yakni Tirto.ID, Liputan6.com, Kompas.com, dan Tempo.co. Fenomena ini memberikan gambaran bagi keberlangsungan aktivitas pengecekan fakta di Indonesia yang masih berada di tahap awal.

. Penelitian ini sendiri didasarkan pada model penelitian milik Chloe Lim (2018) yang meneliti para pengecek fakta di Amerika Serikat. Melalui penelitian ini, peneliti mengadaptasi sudut pandang yang digunakan Lim untuk kemudian diterapkan pada jurnalis di Indonesia yaitu untuk melihat aktivitas pengecekan fakta dari sudut pandang pihak yang melakukan *fact-checking*. Penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan, karena pada tataran praktisi di ranah media, keseragaman pemahaman terkait konsep *fact-checking* penting

untuk dimiliki oleh para pengecek fakta untuk kemudian dapat menciptakan praktik yang optimal di dalam menyediakan ‘pembuktian’ terhadap suatu isu yang beredar secara luas di dalam masyarakat. Penelitian ini kemudian dilakukan untuk memetakan pemahaman yang ada, serta konsep-konsep yang timbul di dalam praktik, yang secara sadar dan tidak dilakukan dan ditemui oleh para pengecek fakta tersebut.

Penelitian ini sendiri berfokus pada aktivitas *fact-checking* pada media daring Kompas.com. Kompas.com merupakan media daring milik Kompas yang berdiri sejak 14 September 1995 dengan nama Kompas Online guna memberikan layanan kepada khalayak yang hendak menikmati produk Kompas namun sulit dijangkau dari jaringan distribusi Kompas (About Us, 2019, para 1-3). Dalam kaitannya dengan aktivitas *fact-checking*, Kompas.com menjadi salah satu media daring di Indonesia yang telah melakukan kegiatan *fact-checking* terhitung sejak tahun 2016. Aktivitas *fact-checking* ini sendiri terwujud dalam kanal “Hoaks atau Fakta?” (Fact-checker Kompas.com, 2019, para. 1-2). Secara khusus pula, Kompas.com memiliki tim editorial khusus yang dilibatkan untuk melakukan kegiatan verifikasi yang didapatkan dari lapangan atau media sosial yang disebut sebagai “The Bunkers” yang melibatkan pemimpin redaksi dan empat editor senior di Kompas.com (The Bunkers, 2019, para. 1).

Seperti yang telah dipaparkan di atas pula, Kompas.com menjadi satu dari empat media yang tersertifikasi Dewan Pers yang lolos uji sertifikasi IFCN, di luar dari Tirto.ID yang masa sertifikasinya sudah berakhir sejak 12 Januari 2019

silam. Dalam proses sertifikasi, suatu media yang hendak bergabung menjadi mitra IFCN harus berhasil memenuhi syarat yang kemudian akan menjadi pertimbangan oleh pihak IFCN.

Syarat tersebut terbagi dalam enam poin utama. Poin yang pertama adalah poin *organization*. Dalam poin ini dijelaskan bahwa organisasi/ media yang hendak bergabung dalam IFCN harus mampu menjelaskan keanggotannya, dalam hal ini media di Indonesia harus mampu menjelaskan posisinya, salah satunya terdaftar dalam Dewan Pers. Selain itu, organisasi/ media yang terlibat harus mampu menyiapkan bukti praktik *fact-checking* yang dilakukan oleh organisasi/ media tersebut selama 3 bulan terakhir sebelum dilakukan proses pemeriksaan oleh pihak IFCN.

Poin kedua adalah *nonpartisanship and fairness*. Dalam poin ini dijelaskan bahwa media harus mencantumkan bukti bahwa konten atau isu yang masuk dalam proses *fact-checking* itu merupakan isu yang beragam. Media tersebut pun harus mampu menjelaskan bagaimana proses pengecekan fakta tersebut dilakukan. Selain itu, dalam poin kedua, organisasi/ media yang hendak tersertifikasi IFCN juga harus mampu menjelaskan bahwa tidak ada keterlibatan organisasi/ media dalam partai atau aktivitas politik tertentu.

Poin ketiga yang diangkat oleh IFCN adalah *transparency of sources*. Pada poin ini, IFCN menghendaki media yang hendak terlibat di dalamnya untuk mampu menjelaskan bagaimana sumber dari informasi/ klaim/ isu yang digunakan dalam proses *fact-checking* itu diperoleh. Dalam keterbukaan akses

ini, IFCN menghendaki adanya akses yang sama bagi publik untuk dapat memperoleh informasi apabila mereka hendak melakukan pengecekan kebenaran dengan cara yang serupa dengan yang dilakukan oleh sebuah organisasi/ media.

Poin keempat yang menjadi pertimbangan oleh pihak IFCN adalah *transparency of funding and organization*. Pada poin ini, ada tiga hal yang digarisbawahi oleh IFCN, yakni keterbukaan dalam hal pendanaan, keterbukaan untuk mampu menjabarkan rincian daftar para pengecek fakta dan latar belakang masing-masing pihak di dalamnya, dan keterbukaan untuk mencantumkan kontak editor yang dapat dihubungi secara terbuka oleh publik.

Poin kelima adalah *transparency of methodology*, yakni keterbukaan untuk mencantumkan proses *fact-checking* dan ketersediaan sarana di mana publik dan pembaca dapat pula mengajukan klaim untuk diperiksa oleh pengecek fakta di suatu media. Poin keenam adalah *open and honest correction policy*. Pada poin terakhir ini, IFCN menekankan pada dua fokus yakni menghendaki organisasi/ media yang terlibat di dalamnya untuk menyediakan sarana bagi publik atau pihak terkait untuk melakukan hak koreksi dan juga menyertakan contoh praktik dari koreksi atau hak jawab tersebut (The Commitments of The Code Principles, 2019, para 1-5).

Melalui indikator tersebut, IFCN memberikan penilaian dalam tiga rentang, yaitu *fully compliant*, *partially compliant*, dan *non-compliant*. Ketiga penilaian ini menjelaskan apakah argumenstasi dan bukti yang dimiliki oleh media dapat

mendukung poin yang diajukan pada indikator milik IFCN. Setelah ditelusuri, Kompas.com menjadi media yang menduduki peringkat paling memenuhi kriteria tersebut, jika dibandingkan dengan empat media lainnya yang terdaftar pula dalam IFCN. Perolehan penilaian masing-masing media ini sendiri didapati dengan menghimpun penilaian yang terlampir di masing-masing profil media yang tercantum di dalam situs IFCN. Peneliti mendapati bahwa keempat media tersebut memiliki kekurangan penilaian yang sama pada poin *transparency of sources*. Keempat media ini mampu memperoleh penilaian sebatas pada rentang *partially compliant*. Di luar poin tersebut, penilaian yang dimiliki oleh keempat media cenderung beragam. Hal ini dijelaskan pada Tabel 1.1 berikut.

Tabel 1.1 Perbandingan Nilai Media di Indonesia yang Tersertifikasi IFCN

Nama Media	Organization		Nonpartisanship and Fairness		Transparency of Sources	Transparency of Funding and Organizations			Transparency of Methodology		Open and Honest Correction Policy	
	1a	1b	2a	2b		4a	4b	4c	5a	5b	6a	6b
Kompas	Green	Green	Green	Green	Blue	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green
Liputan6	Blue	Green	Green	Green	Blue	Green	Blue	Blue	Green	Blue	Blue	Blue
Tempo	Green	Blue	Green	Green	Blue	Blue	Blue	Green	Green	Blue	Green	Green
Tirto	Blue	Green	Green	Green	Blue	Blue	Blue	Blue	Orange	Orange	Orange	Orange

NUSANTARA

Sumber: IFCN/ Olahan Peneliti, 2019

Melalui tabel tersebut, warna hijau mengindikasikan penilaian yang utuh (*fully compliant*), warna biru mengindikasikan penilaian yang bersifat sebagian (*partially compliant*), dan warna merah mengindikasikan penilaian yang tidak terpenuhi (*non-compliant*).

Melalui perbandingan ini, peneliti melihat bahwa media daring Kompas.com secara umum memenuhi standar penilaian dari IFCN secara utuh, kecuali di bagian *transparency of sources* yang hanya mendapat penilaian yang bersifat sebagian. Melalui alasan inilah, peneliti memilih media daring Kompas.com sebagai fokus penelitian ini. Selain itu, dari segi popularitas situs Alexa.com, Kompas.com menduduki peringkat tiga dari media daring di Indonesia secara keseluruhan setelah Detik.com dan Tribunnews.com dan peringkat pertama di antara tiga media lainnya yang telah tersertifikasi IFCN (The Top 500 Sites on The Web, 2019). Selain itu, Similarweb.com juga menyatakan bahwa Kompas.com menduduki posisi popularitas nomor empat dari media daring lain di Indonesia (Top Websites Ranking, 2019). Alasan itulah yang menjadikan peneliti memilih Kompas.com sebagai fokus dari penelitian terkait *fact-checking*.

Secara khusus, penelitian ini meneliti pemahaman dan praktik *fact-checking* dari informasi-informasi umum yang tersebar melalui internet, baik itu informasi berupa teks, foto, maupun video. Jika menilik pada penelitian sebelumnya, pembahasan terkait praktik *fact-checking* lebih akrab dikaitkan dengan isu politik. Sebab, perlu dipahami bahwa perkembangan awal dari

praktik *fact-checking* memang lebih difokuskan untuk mendeteksi kredibilitas pernyataan tokoh politik.

Meski demikian, dalam perkembangan selanjutnya, *fact-checking* juga dilakukan untuk menyanggah berita sensasional yang tersebar lewat perantaraan media sosial. Praktik ini dinyatakan sebagai *debunking*. *Debunking* merupakan bagian dari *fact-checking* yang dalam praktiknya membutuhkan kemampuan tertentu, di mana kemampuan ini kerap dijumpai dalam praktik verifikasi (UNESCO, 2018, 87). Salah satunya yang dilakukan oleh First Draft News, organisasi yang fokus melakukan praktik *debunking* dari materi digital yang ditemukan melalui internet.

Seperti pisau bermata dua, internet memberi kemudahan untuk khalayak dalam menyampaikan dan memperoleh informasi. Di sisi lain, Alexious Mantzarlis selaku pemimpin IFCN menyampaikan bahwa kemudahan ini menjadikan informasi yang tersebar melalui internet menjadi rentan terhadap misinformasi dan disinformasi (UNESCO, 2018, 87). Di sinilah praktik *fact-checking* dan *debunking* menjadi jembatan agar masyarakat dapat tetap mendapatkan informasi yang kredibel. Meski demikian, praktik *fact-checking* ini sendiri masih baru sehingga konsep dan berbagai terminologi yang ada pun masih kerap dipahami dan dipraktikkan secara beragam oleh para pengecek fakta. Selain itu, belum ada pemetaan yang pasti terkait terminologi proses *fact-checking* ini sendiri baik dari jenis pengertian/ definisi, konten yang diperiksa, proses, hingga penyajian hasil akhir. Hal ini menimbulkan berbagai pemahaman konsep dan pola praktik yang berbeda di antara para pengecek fakta di dalam

mengidentifikasi pemberitaan, klaim, maupun materi multimedia yang simpang siur. Melalui alasan yang telah dipaparkan di atas, peneliti menilai bahwa penelitian terkait Pemahaman Dan Praktik *Fact-checking* Para Pengecek Fakta Di Kompas.com penting untuk dilakukan.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan di atas, rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana pemahaman dan praktik *fact-checking* para pengecek fakta di Kompas.com?

## 1.3 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dipaparkan di atas, pertanyaan penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pemahaman para pengecek fakta di Kompas.com tentang terminologi yang berkaitan dengan *fact-checking* dari segi sumber dan konten, proses, hingga penyajian hasil akhir?
2. Bagaimana para pengecek fakta di Kompas.com melakukan identifikasi sumber dari informasi yang ditemukan melalui internet?
3. Bagaimana para pengecek fakta di Kompas.com melakukan identifikasi konten dari informasi yang ditemukan melalui internet?

4. Bagaimana para pengecek fakta di Kompas.com mencari motivasi yang melatarbelakangi penyebaran informasi yang ditemukan melalui internet?

#### **1.4 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pertanyaan penelitian yang dipaparkan di atas, tujuan penelitian ini adalah:

1. Mengetahui pemahaman para pengecek fakta di Kompas.com tentang terminologi yang berkaitan dengan *fact-checking* dari segi sumber dan konten, proses, hingga penyajian hasil akhir
2. Mengetahui kinerja para pengecek fakta di Kompas.com dalam melakukan identifikasi sumber dari informasi yang ditemukan melalui internet
3. Mengetahui kinerja para pengecek fakta di Kompas.com dalam melakukan identifikasi konten dari informasi yang ditemukan melalui internet
4. Mengetahui kinerja para pengecek fakta di Kompas.com dalam mencari motivasi yang melatarbelakangi penyebaran informasi yang ditemukan melalui internet.

#### **1.5 Kegunaan Penelitian**

Kegunaan yang terdapat dalam penelitian ini:

### 1.5.1 Kegunaan Ilmiah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi ilmu komunikasi yang berkaitan dengan literasi dan *fact-checking*, khususnya terkait pengecekan *fakta*. Penelitian ini menguraikan pemahaman yang dimiliki oleh para pengecek fakta di Kompas.com dalam mendeskripsikan konsep pengecekan fakta dan juga prosesnya. Melalui penelitian ini, peneliti mengumpulkan data-data terkait sejauh mana konsep *fact-checking* yang dikeluarkan oleh IFCN dapat dipahami oleh pengecek fakta di Kompas.com yang sudah diakui oleh lembaga pengecekan fakta internasional dengan melihat bagaimana mereka mengidentifikasi proses *fact-checking* itu sendiri. Penelitian ini juga bertujuan untuk menilik proses pengecekan fakta yang dilakukan oleh pengecek fakta di Kompas.com dari informasi yang ditemukan melalui internet.

Penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan konsep pengecekan fakta. Sebab, hingga saat ini, belum ada konsep pasti terkait *fact-checking* dan peneliti mendapati bahwa praktik ini perlu dilakukan pengembangan dan pematangan dengan proses yang jelas, terlebih dengan melihat fakta bahwa penyebaran informasi semakin mudah untuk dilakukan dengan kehadiran internet. Melalui penelitian ini, peneliti juga hendak menampilkan kesimpulan dari langkah-langkah pengecekan fakta yang dilakukan pengecek fakta di Kompas.com dengan harapan bahwa langkah-langkah ini dapat

memberikan gambaran terkait kegiatan *fact-checking* hingga nantiinya dapat digunakan sebagai panduan bagi dunia akademis terutama terkait pengecekan fakta data dan informasi digital.

Kegunaan ilmiah dari penelitian ini adalah untuk memetakan berbagai terminologi terkait *fact-checking* dari segi sumber dan konten, proses, hingga penyajian hasil akhir sehingga dapat memberikan data yang jelas untuk membedakan konsep *fact-checking* dengan konsep lain yang bersebelahan dengan proses *fact-checking*, salah satunya ada verifikasi. Selain itu, peneliti juga berharap bahwa penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi bagi penelitian selanjutnya terkait praktik pengecekan fakta di Indonesia.

### 1.5.2 Kegunaan Praktis

Penelitian ini bertujuan untuk memperlihatkan tingkat pemahaman para pengecek fakta di Kompas.com terkait deskripsi dan proses pengecekan fakta. Data yang dihasilkan dapat dijadikan sebagai referensi kepada masyarakat terkait seberapa kuat praktik *fact-checking* dilakukan oleh media daring di Indonesia. Selain itu, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi bagi media di Indonesia untuk memperkuat praktik pengecekan fakta dan mengevaluasi tahapan yang telah dilakukannya. Selain itu, penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai panduan bagi media di Indonesia untuk menentukan metode dan perangkat pengecekan

fakta yang tepat terutama dalam menggali informasi digital yang tersebar melalui internet.

### **1.6 Keterbatasan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk melihat pemahaman dan praktik *fact-checking* yang dilakukan oleh pekerja media di Indonesia khususnya kepada para pengecek fakta di Kompas.com. Dalam hal ini, peneliti belum menjumpai adanya pemahaman yang pasti terkait konsep *fact-checking* sehingga pemahaman yang diberikan hanya bersumber pada pemahaman milik IFCN, UNESCO, dan First Draft News. Selain itu, penelitian ini hanya terfokus untuk meneliti pemahaman dan praktik *fact-checking* dari para pengecek fakta di Kompas.com sehingga data-data yang terkumpul tidak dapat digunakan untuk mewakili dan mengeneralisir media-media daring yang ada di seluruh Indonesia. Penelitian ini pun secara khusus hanya melihat dari sudut pandang pengecek fakta saja. Secara luas, peneliti melihat bahwa penelitian terkait *fact-checking* dapat dilakukan dari sudut pandang lain yaitu dari khalayak (*audience*), eksplorasi konten, hingga penelitian yang meninjau dampak-dampak yang muncul terkait proses *fact-checking* ini.

U N I V E R S I T A S  
M U L T I M E D I A  
N U S A N T A R A